

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. pinjol legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol.
2. Kepastian perjanjian *fintech* ditentukan oleh pihak penyelenggara karena pihak penyelenggara yang mengeluarkan perjanjian fintech. Pihak penyelenggara sebagai pihak penyedia layanan jasa keuangan, maka pihak penyelenggara menentukan kepastian dari transaksi yang diadakan oleh pihak pengguna jasa keuangan tersebut. Dengan demikian, kepastiannya bukan kepastian otentik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mengkaji beberapa kasus serta aturan-aturan terkait layanan pinjaman online, maka penulis memberikan saran, berupa:

1. Adanya sosialisasi secara massif oleh pemerintah bekerja sama dengan penyelenggara layanan pinjaman online terhadap masyarakat agar mengerti akan prosedur, tanggungjawab, resiko hingga aturan dari pinjaman online.
2. Pemerintah seharusnya memperketat izin untuk penyelenggara layanan pinjaman online yang akan membuka layanan pinjaman.
3. Pemerintah dalam hal ini OJK dan pihak terkait harus menindak tegas perusahaan (aplikasi) layanan pinjaman online yang melakukan pelanggaran terhadap aturan serta mencabut izin aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai standar.
4. Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih jelas mengenai perlindungan konsumen yang dirugikan atas pelanggaran oleh penyelenggara layanan pinjaman online.

